



## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

### **PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR PERMOHONAN : 02/PS.REG/04.00/IX/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

#### **I. Identitas Para Pihak**

Nama : H. Nurzahedi, SE  
No.KTP : 1471040210630001  
Tempat,Tanggal lahir : Selatpanjang, 02 Oktober 1963  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. DR. Sutomo No. 61 Kel. Rintis Kec.  
Limapuluh, Pekanbaru  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPD Partai  
Gerindra Provinsi Riau

Nama : Hardianto, SE  
No.KTP : 1472021305810001  
Tempat,Tanggal lahir : Dumai, 13 Mei 1981  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Melati Gg. Xali Onggo No. 2 Kel.  
Padang Bulan Kec. Senapelan,  
Pekanbaru  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Riau/  
Sekretaris DPD Partai Gerindra  
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Selanjutnya Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 200, Pekanbaru. Dalam Proses Mediasi di hadirinya dan di wakili oleh Anggota KPU Provinsi Riau, atas nama. H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

#### **II. Pokok Permohonan**

##### **A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pemohon dikarenakan

Termohon melakukan kelalaian dan atau tidak cermat dalam hal pemeriksaan, memverifikasi data-data bakal calon legislatif yang bersangkutan sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemohon, hal ini terlihat dari :

1. Bahwa dengan telah diumumkanannya Ir. Siswaja Muljadi sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil IV (Kab. Rokan Hilir) dari partai Gerindra sebagaimana yang tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) artinya bahwa bakal calon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon (*Vide Bukti*);
2. Bahwa sebelum proses penerbitan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Ir. Siswaja Muljadi, beliau telah mengisi formulir Model BB 2 tertanggal 5 Juli 2018 yang telah menyatakan diri pada point 14 bahwa yang bersangkutan berstatus khusus “Mantan Terpidana” (*Vide Bukti*);
3. Bahwa sebelum proses Daftar Calon Sementara (DCS) di keluarkan, Termohon telah melalui tahapan-tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi tehitung tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
  - b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta pemilu dimulai dari tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018;
  - c. Perbaikan Daftar Calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
  - d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Agustus 2018;
  - e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 8 Agustus 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;
  - f. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 12 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;
  - g. Bahwa waktu Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;Bahwa selanjutnya berdasarkan masukan dari masyarakat mengenai bakal calon yang bersangkutan maka Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 23 Agustus 2018 dengan Nomor : 969/PL.01-3-SD/14/Prov/VIII/2018 tentang Penyampaian Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) dimana pada poin ke-4 dalam surat tersebut mengatakan adanya pengaduan dari masyarakat terhadap caleg Partai Gerindra Dapil Riau 4

Nomor 2 atas nama Ir. Siswaja Mulyadi karena pernah terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (*Vide Bukti*);

Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Nomor : 2510/K/Pid.sus/2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkract*) khususnya pada point satu mengadili sendiri :

“Menyatakan terdakwa Ir. Siswaja Muljadi alias aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin usaha perkebunan” (*Vide Bukti*);

Bahwa dari putusan tersebut jelas terlihat bahwa Pemohon melakukan tindak pidana perkebunan bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan didalam surat tanggapan masyarakat tersebut diatas, pengertian dari korupsi yaitu :

*“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*

Bahwa berdasarkan hal di atas, perbuatan Ir. Siswaja Muljadi tidak bisa di kategorikan sebagai Tindak Pidana korupsi melainkan Tindak Pidana Umum.

- h. Penyampaian Klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota dimulai tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 31 Agustus 2018;

Bahwa mengenai tanggapan Partai Politik dari masukan masyarakat mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut, maka Pemohon telah melakukan klarifikasi kepada Termohon dengan memberikan jawaban melalui surat Nomor : RI/06-016/B/DPD-Gerindra/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 tentang Penyampaian Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Daftar Calon Sementara (DCS) (*Vide Bukti*);

- i. Pemberitahuan dari Termohon KPU kepada Pemohon (Partai Politik) mengenai Pengganti DCS dimulai dari tanggal 1 September 2018 s/d tanggal 8 September 2018;

Bahwa Termohon tidak memberikan Surat Hasil Klarifikasi terhadap bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak, sehingga Pemohon beranggapan bahwa bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi telah memenuhi syarat;

Bahwa dikarenakan tidak adanya surat hasil klarifikasi dari Termohon mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) terhadap bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi apakah telah memenuhi syarat Termohon atau tidak, sehingga Pemohon beranggapan bahwa legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi telah memenuhi syarat ;

Bahwa Termohon juga tidak memberikan pemberitahuan kepada Pemohon mengenai Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat 4 PKPU No.20 Tahun 2018, yang mana “Pemohon (Partai Politik) diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Proinsi, DPRD Kabupaten/Kota palig lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi”.

- j. Pengajuan Pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 4 September 2018 s/d/ 10 September 2018;  
Bahwa dengan tidak diberitahukannya mengenai hasil klarifikasi oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak bisa mempersiapkan bakal calon Pengganti terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Ir. Siswaja Muljadi yang berada di Dapil IV (Kab. Rokan Hilir) Nomor urut 2, hal ini sangat merugikan Pemohon di karenakan terdapat kekosongan satu kursi calon legeslatif yang mana seharusnya berjumlah 7 (tujuh) kursi, kekosongan satu kursi tersebut sangat mempengaruhi perolehan maksimal suara Pemohon (Partai Politik) pada Pemilu 2019;  
Bahwa Ir. Siswaja Muljadi yang merupakan salah seorang Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Gerindra tahun 2014 s/d 2019 dari Dapil IV Riau (Kab. Rokan Hilir), yang mana telah terbukti menjadi salah seorang putra terbaik dari Dapil IV Riau(Kab. Rokan Hilir), sehingga dengan terjadi kekosongan satu calon, bisa sangat mempengaruhi perolehan suara (Pemohon) Partai Gerindra khususnya di Dapil IV Riau (Kab. Rokan Hilir);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang di keluarkan oleh Resort Rokan Hilir dengan Nomor : SKCK/YANMAS/2550/VII/ 2018/INTELKAM tertanggal 05 Juli 2018 menyatakan bahwa bakal Calon (DCS) atas nama Ir. Siswaja Muljadi pernah memiliki catatan kriminal seperti tercantum pasal 92 ayat 1 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (*Vide Bukti*);
5. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 09 Juli 2018, dapat dilihat bahwa ancaman hukuman yang di kenakan kepada Ir. Siswaja Muljadi sesuai Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 46 Jo Pasal 17 ayat (1) UU no.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ancamannya di bawah 5 (lima) tahun (*Vide Bukti*);
6. Bahwa dengan dibatalkannya PKPU No. 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 4 ayat 3 Tentang frase Larangan Mantan narapidana Korupsi ikut serta dalam pemilu legislatif 2019 yang mana telah di cabut oleh Mahkamah Agung, maka seharusnya Termohon tidak bisa lagi memakai aturan PKPU No. 20 Tahun 2018 untuk menghalangi Hak



berpolitik (Ir. Siswaja Muljadi), karena faktanya Ir. Siswaja Muljadi tidak pernah tersandung kasus Korupsi akan tetapi pernah melakukan tindak pidana umum sebagaimana telah dijelaskan diatas;

7. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dan tidak adanya konfirmasi dari Termohon mengenai persyaratan yang kurang sebelum keluarnya Daftar Calon Tetap (DCT), bersamaan dengan ini Ir. Siswaja Muljadi melalui Pemohon bersedia untuk memberikan beberapa surat keterangan yang mungkin berguna untuk melengkapi persyaratan sebagai seorang Calon Legislatif (apabila di perlukan) di antaranya sebagai berikut :
  - 1) Pengumuman di sebuah surat kabar berkenaan mengakui sebagai seorang mantan narapidana kepada khalayak ramai disebuah surat kabar Metro Riau yang terbit pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 (*Vide Bukti*);
  - 2) Surat Keterangan dari Surat Kabar Harian Metro Riau yang menyatakan bahwa Siswaja Muljadi telah melakukan pengumuman di Surat Kabar Harian Metro Riau pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 (*Vide Bukti*);
  - 3) Surat Lepas Nomor : W4.PAS.6.PK.02.02-0977 dari Lembaga Permasalahatan Kelas II B Bangkinang yang pada intinya menerangkan bahwa "*Siswaja Muljadi telah di bebeskan karena pidananya telah habis dijalankan*" tertanggal 01 Oktober 2017(*Vide Bukti*);
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Termohon secara jelas dan nyata telah melakukan kelalaian dan atau tidak cermat dalam hal pemeriksaan, memverifikasi data-data bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemohon ;
9. Bahwa ketidakadilan akibat kelalaian Termohon sendiri justru berakibat hilangnya kesempatan hak politik dari Ir. Siswaja Muljadi, dengan hilangnya hak berpolitik Ir. Siswaja Muljadi berarti Termohon telah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28 UUD 1945 yang dimana menjamin hak politik setiap warga negaranya ;

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor : 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (KPU Prov Riau) untuk memasukan kembali bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Riau IV atas nama **Ir Siswaja Muljadi** kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dapil Riau IV dengan Nomor Urut 2;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk menjalankan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja

sejak putusan Di bacakan ;

Apabila Bawaslu Provinsi Riau berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

Dalam proses mediasi ini, Pihak Termohon menyampaikan terkait dengan kronologis nya sebagai berikut :

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau membuat kronologis terkait panggilan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Register Laporan Nomor : 02/PS.Reg/04.00/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sebelum menjalankan proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas KPU Riau terlebih dahulu membentuk kelompok kerja dengan membagi masing-masing anggota kelompok kerja kedalam tim pemeriksa. Verifikator termasuk dalam satu Tim 1 dimana didalamnya terdapat Partai PKB, Golkar, PDI-P dan Gerindra.
2. Bahwa pada saat verifikator melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon antara tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 dengan menggunakan alat/sarana alat bantu berupa instrument verifikasi kelengkapan & keabsahan dokumen bakal calon ceklist manual;
3. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan untuk pertama kali yang dilihat dan diperiksa sesuai dengan ceklist dalam alat bantu instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon adalah form model BB.1 berupa Surat Pernyataan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 menemukan tidak terceklistnya kolom pernyataan *Merupakan mantan terpidana (bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi)* dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public;
4. Pada form model BB.1 yang terceklist hanya kolom keterangan “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*”
5. Berdasarkan point 2 (dua) diatas verifikator melanjutkan pemeriksaan berkas kelengkapan form BB.2 berupa Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan focus perhatian kepada nama lengkap, nomor urut bakal calon, Partai Politik, Daerah Pemilihan, Alamat tempat tinggal, tanpa memperhatikan status khusus yang dimiliki oleh bakal calon.
6. Instrumen berikutnya yang diperiksa adalah KTP, paspor (jika ada), Fotocopy Ijazah/STTB, Fotocopy Ijazah perguruan tinggi (jika ada), Suket Jasmani , Rohani dan Bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, Fotocopy Kartu Tanda Anggota Parpol, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pas foto berwarna terbaru

- bakal calon, Suket keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
7. Hal tersebut point 6 (enam) juga berlaku untuk partai dan bacaleg dari 4 partai tersebut dalam point 1;
  8. Dengan perlakuan yang sama dan situasi yang berulang dalam pemeriksaan berkas, verifikator beranggapan bahwa langkah yang ditempuh sudah benar;
  9. Sehingga muncul tanggapan masyarakat pasca penetapan DCS bakal calon anggota DPRD Riau dari salah satu LSM yang menyatakan bahwa salah satu bakal calon yang berasal dari partai Gerindra dapil 4 (Rokan Hilir) tersangkut korupsi;
  10. Atas tanggapan masyarakat tersebut KPU Riau mengirimkan surat pemberitahuan Nomor 969/PL.01.3-SD/14/Prov/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Penyamoaian klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terkait DCS dan telah disampaikan kepada Partai dimaksud;
  11. Tertanggal 31 Agustus 2018 melalui surat nomor RI/06-016/B/DPD-GERINDRA/2018 perihal Penyampaian Klarifikasi Masukan dan tanggapan Masyarakat terkait DCS partai Gerindra memberikan jawaban 3 point klarifikasi *Pertama* : Kami DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Riau menjaga dan membantu proses tahapan Pemilihan Legislatif (PILEG) 2019 berjalan aman dan lancar, serta menerima dan menghargai sepenuhnya masukan dan tanggapan masyarakat terkait DCS. *Kedua* : Jika berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan demi menjaga hal-hal lain yang menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar dan termasuk unsur tindak pidana korupsi, yang memenuhi unsur merugikan keuangan Negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta menyalahgunakan kebijakan dan kewenangan maka kami DPD Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Riau untuk mengambil kebijakan, *Ketiga* : Demi nama baik Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Riau maka kami mematuhi sepenuhnya setiap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.
  12. Dengan adanya tanggapan masyarakat point 10 (sepuluh) KPU Riau kembali melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan bacaleg dan menemukan kekhilafan penelitian berkas bahwa yang bersangkutan berstatus mantan narapidana dan dikuatkan oleh SKCK yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian;
  13. Dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh komisioner KPU Riau divisi teknis penyelenggara ke KPU RI, KPU Riau menetapkan yang bersangkutan dinyatakan TMS dikarenakan ada 3 syarat yang tidak terpenuhi karena bagi mantan narapidana sebagaimana yang tertuang dalam alat bantu (instrument pemeriksaan berkas) wajib 1. menyampaikan surat keterangan dari Kalapas yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, 2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 3. Surat dari pimpinan redaksi

media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana dan 4. Menyampaikan bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa local atau nasional.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon menerima Permohonan Pemohon untuk memasukan kembali bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Riau IV atas nama Ir Siswaja Muljadi alias Aseng kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dapil Riau IV dengan Nomor Urut 2;
2. Terhadap hal tersebut diatas, Termohon menerima untuk memasukan nama Ir Siswaja Muljadi alias Aseng tersebut diatas, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - a. Menyampaikan surat keterangan dari Kalapas yang menerangkan bahwa calon atas nama Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng telah selesai menjalani pidana penjara
  - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - c. Surat dari pimpinan redaksi media masa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon atas nama Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
  - d. Menyampaikan bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal dan atau nasional.
3. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk melengkapi syarat yang disebutkan pada poin 2 huruf a s.d d diatas.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Riau oleh 1) Rusdi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I, 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, 3) Gema Wahyu Adinata, SH, 4) H. Amirudin Sijaya, S.Pd., MM, 5) Hasan, M.Si masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Rusdi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I, 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, 3) Gema Wahyu Adinata, SH, 4) H. Amirudin Sijaya, 5) Hasan, M.Si masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**Ketua**

**Anggota**

**Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**Ttd**

( Rusidi Rusdan, S.Ag.,  
M.Pd.I)

(Neil Antariksa, A.Md.,  
SH., MH)

(Gema Wahyu  
Adinata, SH)

**Anggota**

**Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

(H. Amirudin Sijaya, S.Pd., MM)

(Hasan, M.Si)

**Sekretaris**

**Ttd**

(Nur Asni, SE)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU RI di Jakarta;
4. Bawaslu RI di Jakarta;
5. Arsip.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U